

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan harga BBM bukan lagi sekedar wacana. Sebagaimana diungkap banyak media, Pemerintah sudah menaikkan harga BBM di dalam negeri akhir Mei 2008. Banyak yang berpendapat, kebijakan ini jelas merugikan rakyat, terutama rakyat miskin. Toh demikian, pemerintah berdalih bahwa menaikkan harga BBM harus dilakukan demi menyelamatkan APBN. Kebijakan ini diberlakukan menyusul naiknya harga minyak dunia yang meroket hingga level 133 dolar AS lebih paralel.<sup>1</sup> Meski pemerintah telah menyediakan dana untuk dialokasikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM, namun kebijakan tersebut masih banyak yang menentang.

Terlepas dari pro kontra terkait naiknya BBM, pemerintah diam-diam pernah merencanakan kebijakan baru untuk meminimalisir resiko yang datang dari dampak naiknya BBM dunia. Kebijakan yang dipilih pemerintah adalah lindung nilai atau yang dalam istilah ekonomi disebut dengan *hedging*. *Hedging*, yang secara sederhana dipahami sebagai kontrak berjangka, dilakukan pemerintah pada kontrak impor BBM bersubsidi. Kebijakan lindung nilai ini sebenarnya sudah diancang sebelum tahun 2007, sebelum BBM “terpaksa” dinaikkan. Dengan *hedging*, diharapkan resiko akibat bahan bakar minyak yang tidak terduga

---

<sup>1</sup> *Kompas* 12 Juni 2008

dapat dihindari. Pada pelaksanaannya, pemerintah biasanya mengontrak pengadaan minyak 3-6 bulan di muka, kecuali kebutuhan yang mendadak, yang dibeli di pasar spot sebesar 11 juta barrel per bulan.<sup>2</sup>

Rencana *hedging* ternyata tidak dipilih oleh pemerintah dan “terpaksa” memilih opsi menaikkan harga BBM sebesar 23 persen. Padahal, menurut Helmi K Lubis, dengan *hedging* pemerintah bisa mendorong harga minyak dunia turun. Asumsi ini diperkuat dengan hitungan, bahwa apabila pemerintah menerapkan *hedging* maka pemerintah dapat memperoleh potensi penghematan APBN kira-kira Rp. 55,2 triliun. Kata Kepala Ekonomi Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, strategi *hedging* minyak adalah solusi strategis mengamankan APBN.

Lalu, bagaimana sebenarnya *hedging* itu? Atas dasar asumsi apakah beberapa kalangan menyodorkan *hedging* minyak demi meminimalisir resiko harga minyak dunia? Mengapa pula pemerintah kemudian mengenyahkan opsi *hedging* dan memilih menaikkan harga BBM?

Lindung nilai atau yang biasa disebut dengan *hedging* sebenarnya digunakan sebagai langkah strategis untuk menghindari resiko besar dari ketidakpastian harga pasar. Dalam dunia ekonomi, *hedging* dipraktekkan dalam transaksi bursa berjangka. Secara teoritis, *hedging* sangat efektif untuk menunjang kemandapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya resiko/kerugian yang disebabkan karena adanya *fluktuasi/volatilitas* harga. Selain itu, perdagangan berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif investasi

---

<sup>2</sup> Kompas, 22 Oktober 2007

bagi para pihak yang dimaksud untuk menanamkan modalnya di bursa berjangka.<sup>3</sup>

Dalam sejarah, perdagangan berjangka dimulai sekitar tahun 1800 di Chicago, Amerika Serikat. Pada saat itu, perdagangan berjangka dilakukan karena rumitnya harga biji-bijian di pasar. Ketidakmenentuan ini memaksa para petani (sebagai produsen), pabrik industri roti dan tepung (sebagai konsumen), dan juga masyarakat sepakat membuat pusat pasar tempat bertemunya antara penjual (petani) dan pembeli (pabrik). Rencana itu berhasil pada tahun 1848, yang saat itu berhasil mengumpulkan 82 *bisnismen* dari Chicago dan mendirikan tempat pertemuan yang saat ini dikenal dengan nama *Chicago Board of Trade* (CBOT). Tujuan pasar ini adalah untuk menukar grain di pasar spot antara penjual dan pembeli. Selain itu, mereka juga melihat adanya tantangan untuk membuat perjanjian beli dan jual di masa yang akan datang, atau sering disebut dengan *Forward Contract* (FC). FC adalah perjanjian dan kesepakatan (komitmen) yang legal antara pembeli dan penjual dengan mencantumkan komoditi spesifik, yang memuat jumlah, harga, waktu pengiriman dan lokasi penerimaan di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Dari penjelasan sederhana di atas, dapat diketahui beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pilihan-pilihan tentang perlunya *hedging* (oleh beberapa kalangan non pemerintah) dan tidak

---

<sup>3</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, h. xi

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 1-2.

perlunya *hedging* (oleh pemerintah). Pada *hedging*, yang diinginkan adalah mengimpor minyak dengan harga yang sudah disepakati yang dilakukan atas kontrak transaksi hingga masa akan datang (ditentukan). Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian besar jika masa selanjutnya harga minyak melambung naik. Sebab, sebagaimana diketahui, harga minyak dunia selalu fluktuatif segala macam motifnya.

Dengan asumsi semacam ini, maka masuk akal jika kemudian beberapa kalangan bersikeras menawarkan *hedging* sebagai solusi alternatif daripada menaikkan harga BBM nasional. Namun, selain keuntungan, *hedging* juga beresiko. Resikonya terjadi apabila harga minyak dunia ternyata turun. Jika demikian yang terjadi, maka yang harus menanggung kerugian adalah pembeli yang sudah membeli premi di muka, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Bagaimana *hedging* dalam ekonomi Islam? Karena praktek *hedging* adalah kontrak berjangka, maka yang ditarik persamaannya dalam ekonomi Islam adalah salam. Salam adalah menjual sesuatu yang disifatkan di dalam pertanggungjawaban, dengan ucapan misalnya, “saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini.”

Menurut Imam Malik, Syafi’ie dan Ahmad Ibnu Hambal, kebolehan transaksi jual salam, didukung oleh enam syarat: (1) jenis diketahui; (2) sifatnya diketahui; (3) kadarnya diketahui; (4) tempo yang diketahui; (5) harga yang diketahui; (6) harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu di aqadkan. Sebaliknya,

hanafi tidan menyepakati, karena kebolehan salam terletak pada keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu.

Sementara itu, ada sebagian ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan alasan terlalu dekat pada larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan.

Meskipun praktik jual salam ditafsirkan sebagai model bisnis, namun amat sedikit masyarakat Islam ketika itu yang melakukannya. Karena itu, jika ada pembahasan mengenai salam, aspek *hedging* tidak terlalu banyak dibahas. Keraguan mulai timbul di kalangan ulama, ketika mulai terkait dengan komoditi dari nilai karensi. Karena tidak jelasnya waktu, kepastian kuantitas dan tempat penyerahannya.

Sama halnya perjanjian Khamisa (seperlima), yaitu perjanjian sewa tanah dengan pemiliknya yang menyepakati bahwa bagian 1/5 dari bagi hasil sewa tanah pertahun diberikan pemilik tanah, tergolong tidak sah. Perjanjian ini sungguh spekulasi dan beresiko (apakah keuntungan bisa diperoleh pemilik tanah atau penyewa sangat tergantung pada baik dan buruknya hasil panen). Dalam konteks ini, nilai yang diharapkan dari 1/5 bagian adalah sesuatu yang tidak jelas dalam kesepakatan kontrak, dan kontrak itu sendiri terdiri dari benda-benda konsumtif yang cenderung menjadi subjek fluktuasi harga pasar.

Meskipun ada bukti mengenai unsur riba dalam kontrak tersebut, tetapi tuntutan ekonomi telah menghasilkan penyebarluasan praktik riba pada waktu itu,

terutama ketika modal yang tercurahkan kepada masyarakat amat sedikit jumlahnya. Situasi perdagangan seperti mengandung ketidakpastian dan bahkan riba, diakui kebolehnya oleh Imam Malik selama keadaan itu darurat dan suatu pengecualian.

Sebagai suatu kasus, undang-undang modern Kuwait menentukan bahwa kontrak berjangka termasuk lindung nilai sesuatu yang tidak dilarang karena berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada pialang-pialang. Menurut hukum perdata Kuwait, bahwa ketentuan harga terhadap kuantitas barang, berat bersih dari barang, kecuali jika pihak-pihak sepakat atau kebiasaan memperbolehkannya atau sebaliknya.

Kondisi khusus juga menerapkan jual beli kepercayaan atau perserikatan, murabahah dan wadia, di mana penjual memiliki kewajiban membuka secara transparan harga biaya dari suatu obyek jumlah keuntungan atau kembali. Selain itu, para ahli hukum di Kuwait juga telah mengusahakan kontrak semacam itu dibenarkan, atas dasar syarat adanya ketelitian dan kesepakatan bersama. Karena itu, para ahli hukum telah berupaya untuk menyediakan ketentuan hukum transaksi yang memperkecil sekuat mungkin derajat ketidakpastian dalam transaksi.

Situasi darurat inilah yang menawarkan pilihan hukum dengan menggunakan konsep masalah. Kontrak lindung nilai dalam perdagangan berjangka komoditi sebenarnya harus terkait dengan beberapa faktor. Di antaranya adalah manfaat yang besar bagi masyarakat ketika perdagangan itu

ditawarkan sebagai alternatif dalam mengantisipasi kondisi-kondisi tidak menentu.

Memang benar, bahwa keadaan tidak bisa diprediksi terjadi, namun *force major* bukanlah suatu kewajiban asasi. Karena itu, pihak-pihak dalam perjanjian dapat menyetujui sesuatu ketentuan khusus di akhir perjanjian, atau ketika melakukan perbaikan untuk menetralkan, dan mendefinisikan kembali, atau memperluas cakupan atau batasan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang menimbulkan musnahnya perjanjian.

Umumnya sangat signifikan bahwa mereka sepakat untuk merealokasikan resiko yang timbul dari suatu musibah. Ketentuan ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang di Mesir, Syria, Libya, Irak, Kuwait, Qatar, Algeria dan Yaman. Dbolehkan untuk menyetujui penanggung terikat atas tanggung jawab karena keadaan tertentu yang bersifat *force major*. Force major adalah penyebab yang sangat sukar untuk diduga tingkat kemungkinannya, seperti embargo, perang, gempa bumi, revolusi tidak selalu berakibat terputusnya perjanjian.

Argumentasi tentang kebajikan *hedging* untuk menjaga harga komoditas naiknya BBM di atas tentu menarik dikaji apabila dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. Menarik, sebab, pada prakteknya, *hedging* yang dilakukan dengan transaksi kontrak berjangka dilaksanakan dengan spekulasi harga yang tidak pasti ke depan. Dalam ekonomi Islam, sebagaimana ditawarkan

beberapa kalangan terhadap pemerintah. Pada masalah inilah skripsi ini difokuskan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka kami merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya lindung nilai (*hedging*) terhadap harga BBM?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan *hedging* dalam menstabilkan harga BBM?

## **C. Kajian Pustaka**

Di buku ekonomi umum, kajian tentang bursa berjangka ini (sebagai transaksi yang biasa digunakan dalam praktek *hedging*) dapat kita baca pada buku karya Johanes Arifin Wijaya yang berjudul *Bursa Berjangka*. Buku ini secara khusus, rinci, dan lengkap membahas tentang bursa berjangka. Di dalamnya juga menjelaskan tentang *hedging* secara rinci, mulai dari sejarah perkembangan praktek *hedging*. Sejak awal hingga sekarang, kategori pelaku *hedging*, dan sebagainya.

Di dalam ilmu ekonomi Islam, secara spesifik, tidak ada yang secara khusus membahas tentang *hedging*. Namun, ada beberapa artikel yang ditulis oleh Jawahir Thontowi, SH, Ph.D. yang berjudul, *Perdagangan Berjangka dalam Islam* di sebuah website buletin perdagangan berjangka untuk edisi Oktober

2001.<sup>5</sup> Pada artikelnya tersebut, Thontowi berpendapat, bahwa perdagangan berjangka sebagai transaksi yang biasa dipakai dalam *hedging* dimiripkan dengan *salam*. *Salam* adalah menjual sesuatu yang disifatkan pada pertanggungjawaban. Dalam hal ini, hal yang diutamakan dalam *salam* adalah kepercayaan dan pertanggungjawaban, atau yang dalam praktek *hedging* disebut dengan komitmen untuk menjaga kesepakatan yang sudah ditentukan. Namun demikian, praktek *salam* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama krena pada prakteknya seringkali tidak menyertai kemungkinan harga pasti, yang ini bisa saja akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

Terlepas dari perdebatan *hedging* maupun *salam* dalam ekonomi Islam, buku di atas kiranya dapat dijadikan semacam bahan untuk mengkaji lebih jauh tentang *hedging* sebagai upaya melindungi harga komoditas BBM dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, skripsi ini berusaha untuk mengembangkan pembahasan yang telah dikaji oleh Thonthowi maupun pemikir ekonomi lainnya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan, efektifitas, dan keuntungan yang bisa didapat dari kebijakan *hedging* pada harga BBM.

---

<sup>5</sup> <http://www.bappepti.go.id/publikasi/displaberita.asp?idi=a92>.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *hedging* dalam menjaga harga komoditas BBM.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Memperkaya ilmu pengetahuan mengenai *hedging* atau transaksi perdagangan berjangka, baik dalam pengertian umum maupun dalam pemahaman ekonomi Islam.
2. Sebagai sumbangan informasi yang bernilai ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi para pemerhati, ilmuwan, pengajar, dan pelaku ekonomi (dosen, pemikir ekonomi, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat).
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan keilmuan bagi pengembangan jurusan (muamalah) di bidang hukum ekonomi Islam oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas ke mana arah pembahasan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

##### *1. Hedging*

Kata *hedging* berasal dari bahasa Inggris *hedge* yang berarti “lindung nilai”. Istilah *hedging* digunakan dalam dunia keuangan yang dipergunakan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau

meniadakan resiko pada investasi lain.<sup>6</sup> Pelaku *hedging* disebut *hedger*, yang dipahami sebagai pedagang atau pengusaha yang melakukan bisnis di pasar tunai (pasar fisik) atas komoditi. Hedger dibagi dua, yaitu hedger pembeli (buying hedge) dan hedger penjual (selling hedge).<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, jadi yang dimaksud dengan *hedging* pada skripsi ini adalah suatu kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi resiko ekonomi akibat dari naiknya harga BBM. Pada kasus ini, pemerintah berada pada posisi hedger pembeli (*buying hedger*) karena *hedging* yang diusulkan adalah mengimpor BBM.

## 2. Harga Komoditas

Yang dimaksud dengan harga komoditas adalah nilai finansial pada suatu barang. Maka, harga komoditas yang dimaksud pada skripsi ini adalah harga komoditas minyak dan semacamnya (BBM).

## 3. Perspektif *Hukum* Islam

Secara bahasa, kata perspektif adalah “sudut pandang”. Apabila disambung dengan kata hukum Islam, maka yang dimaksud adalah “sudut pandang hukum Islam”. Dalam hukum Islam persoalan *hedging*, sebagaimana fokus kajian skripsi ini, adalah terangkum dalam ekonomi Islam atau banyak literatur Islam dispesifikasi pada pembahasan tentang hukum jual beli salam.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipwdia.org/Lindung\\_nilai](http://id.wikipwdia.org/Lindung_nilai)

<sup>7</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka....*,h. 21-22

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis, lisan dan perbuatan ataupun dokumen-dokumen (buku, kitab, dll) yang dapat dipelajari. Dalam hal ini, penelitian ini berusaha membaca dan menganalisis apa yang tertulis dari buku atau kitab yang berkaitan dengan fokus masalah. Untuk menganalisisnya, metode interpretasi (interpretation) juga digunakan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bersifat holistik.<sup>8</sup>

### 2) Data yang dihimpun

Karena penelitian ini mengkaji usulan wacana tentang kebijakan *hedging*, maka studi ini bisa dikatakan penelitian yang hampir seluruhnya kepustakaan. Maka data yang dikumpulkan adalah buku-buku, karya tulis, dan berita-berita (jurnal, majalah, koran, internet, makalah, skripsi, maupun thesis) yang memiliki keterkaitan dengan masalah *hedging*, dalam perspektif ekonomi umum (seperti buku karya Bursa Berjangka karya Johanes Arifin Wijaya) maupun ekonomi Islam.

### 3) Data

Adapun data yang hendak digali pada penelitian ini ada dua, yaitu:

#### 1. Primer

---

<sup>8</sup> Lexy Moloeng Metode Penelitian Kualitatif, h. 3.

Sumber data primer pada kajian ini adalah sumber data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu dokumen tertulis yang menginformasikan tentang kebijakan (usulan) *hedging* oleh pemerintah untuk melindungi harga komoditas (BBM). Selain informasi faktual tertulis, juga karya-karya opini, baik artikel maupun buku, yang membahas tentang *hedging* dalam pemahaman umum maupun hukum ekonomi Islam.

## 2. Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku, kitab, majalah, koran, atau karya pemikir ekonomi, ulama, dan sarjana ekonomi/ekonomi Islam lainnya, yang pembahasannya berkaitan atau bersinggungan dengan pembahasan skripsi ini. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat dan pandangan yang dibahas di dalam data primer.

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Bertolak dari data-data di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah dengan cara membaca, menelaah, serta menafsiri sumber-sumber data tertulis yang berkaitan dengan informasi dan pandangan sarjana/pemikir ekonomi/ekonomi Islam berkaitan dengan masalah *hedging* sebagai upaya melindungi harga finansial komoditas (BBM).

## 5) Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini, teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode skripsi. Metode deskriptif adalah metode yang diterapkan untuk mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif<sup>9</sup> tentang masalah *hedging* sebagai upaya strategis untuk melindungi nilai finansial komoditas BBM, beserta kedudukan hukumnya dalam perspektif ekonomi Islam

#### **A. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara rapi dan jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.
2. BAB II : landasan teori memuat tentang landasan teori yaitu tinjauan umum yang meliputi 2 bagian, yaitu: (1) jual beli *salam* dalam islam, pengertian *salam*, dasar hukum, rukun-rukun, dan syarat- syarat *salam*, (2) *hedging* dalam ekonomi islam dan kedudukan hukum *hedging* dalam ekonomi islam.
3. BAB III : penyajian data berisi tentang laporan hasil kajian penulis, yang meliputi: (1) pengertian *hedging*, sejarah perkembangan *hedging*, keuntungan dan kerugian *hedging*, legalitas *hedging*, praktek *hedging* di indonesia; (2) membahas tentang pandangan dan informasi tentang (usulan) kebijakan

---

<sup>9</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek*, h. 245.

*hedging* oleh pemerintah dalam rangka melindungi harga komoditas BBM, yang meliputi : *hedging* (lindung nilai) sebagai upaya hemat harga BBM dan skenario *hedging* (lindung nilai) sebagai upaya hemat harga minyak.

4. BAB IV : Analisis data berisi tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang hukum *hedging* sebagai pelindung harga komoditas BBM dalam pandangan hukum ekonomi islam.
5. BAB V : penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran/rekomendasi.